

LAPORAN KINERJA INTERIM



BPOM

TRIWULAN II

2026



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Sangat Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang Sangat Baik pada periode triwulan II tahun 2026 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2026 ini. Selain itu, capaian yang masih belum mencapai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 21 Juli 2026

Kepala BPOM RI



TARUNA IKRAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
HIGHLIGHT.....	v
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Mandat dan Peran Strategis.....	3
D. Sistematika Pelaporan.....	5
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis 2025-2029.....	6
B. Prioritas Nasional Tahun 2026	12
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	15
E. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025	23
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	50
D. Realisasi Anggaran	59
PENUTUP.....	62
Lampiran	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2026, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu; 3) Meningkatnya Efektifitas *Regulatory Assistance* dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 4) Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 5) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Adaptif untuk Pelayanan yang Prima. Pencapaian kelima sasaran strategis tersebut diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II Tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU). Dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 3 (tiga) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” ($100\% \leq x \leq 110\%$) dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” ($x > 110\%$).

Dari sisi pengelolaan anggaran, BPOM pada tahun 2026 memiliki pagu sebesar Rp1.949.368.991.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan II, telah direalisasikan sebesar Rp910.674.932.047,00 atau 46,72% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2026. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

HIGHLIGHT KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

APRIL

BPOM Tekankan Penguatan Pengawasan di Daerah dalam Rakor Pengendalian Inflasi



BPOM bersama Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan obat dan makanan. Salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada Senin (6/4/2026). Rakor kali ini membahas mengenai langkah konkret pengendalian inflasi.

BPOM Perluas Penggunaan Vaksin Campak untuk Dewasa, Perkuat Pengendalian KLB 2026



BPOM secara resmi memperluas penggunaan vaksin campak untuk kelompok dewasa berisiko sebagai bagian dari upaya pengendalian kejadian luar biasa (KLB) campak tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers yang digelar di Aula Gedung

Bhinneka Tunggal Ika, Rabu (8/4/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan Indri Yogaswari, serta Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Sukanto Koesnoe. Kepala BPOM, melalui paparannya, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam merespons kedaruratan kesehatan masyarakat akibat meningkatnya kasus campak di sejumlah wilayah. BPOM bergerak cepat dalam merespons kedaruratan kesehatan masyarakat dengan memastikan ketersediaan dan akses vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Hingga hari ini, BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan vaksin campak, selain untuk anak, juga untuk kelompok dewasa.

BPOM Ajak Finalis Puteri Indonesia Amplifikasi Keamanan serta Kedaulatan Obat dan Makanan di Indonesia



Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka kegiatan pembekalan Finalis Puteri Indonesia pada Pengukuhan Duta Obat dan Makanan Aman di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Senin, (13/4/2026). Keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih, menggunakan, dan melaporkan produk ilegal yang beredar menjadi bagian dari upaya bersama untuk

memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi sehari-hari. Dalam upaya tersebut, BPOM bersama finalis Puteri Indonesia 2026 hadir untuk memperluas jangkauan pesan edukasi kepada masyarakat. Melalui peran di ruang publik, para finalis diharapkan dapat membantu menyampaikan pentingnya Cek KLIK sekaligus mengajak masyarakat lebih aktif dalam pengawasan obat dan makanan. “Edukasi adalah kunci penting membentuk konsumen cerdas untuk pembangunan dan ketahanan bangsa. Pengukuhan finalis Puteri Indonesia sebagai Duta Obat dan Makanan Aman hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan komitmen bersama untuk terus mengedukasi, menginspirasi, dan melindungi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala BPOM. Melalui forum ini, BPOM mengajak para perempuan Indonesia mampu menjadi pilar kesehatan keluarga dengan menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, dan berdaya. Perempuan berdaya bukan hanya menginspirasi, tetapi juga melindungi dan menguatkan generasi.

Kepala BPOM Tekankan Kebijakan Gizi dan Ketahanan Obat Nasional dalam Rakor KKSK Triwulan I 2026



Kepala BPOM Taruna Ikrar kembali menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Kesehatan, Selasa (14/4/2026). Taruna Ikrar menyoroti pentingnya implementasi

Nutri-Level sebagai upaya membatasi asupan gula, garam, dan lemak (GGL) sebagai penyebab utama kejadian penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Ia menyebut bahwa angka kejadian PTM di Indonesia terbilang tinggi dengan angka kematian akibat PTM sebesar 73%, sementara rata-rata di dunia angka kematiannya di bawah itu, yaitu 70%. Fakta tersebut mendorong Kepala BPOM menandatangani Rancangan Revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan pada Senin 6 April 2026. Selain itu, bersamaan dengan pelaksanaan Rakor KKSK hari ini, BPOM

bersama Kementerian Kesehatan melakukan *launching* penerapan Nutri-Level pada pangan olahan siap saji. Rakor KKSK ini diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antarinstansi yang terlibat dalam mengawal keberlangsungan program kesehatan yang tengah diusung pemerintah. Pertemuan ini juga diharapkan mampu menghasilkan solusi serta langkah tindak lanjut yang membawa manfaat seluas-luasnya dalam perlindungan dan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia.

Ujung Tombak Keamanan MBG



Ada harapan besar yang ingin diwujudkan bersama bagi generasi bangsa yang terpenuhi gizinya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam Rapat Kerja Nasional BPOM pada Rabu (15/4/2026), Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, menyampaikan harapannya bahwa BPOM dapat menjadi mitra BGN sekaligus ujung tombak keamanan MBG. Karena di balik setiap makanan, ada proses panjang yang harus dijaga bersama termasuk dari bahan baku hingga sampai ke tangan masyarakat.

BPOM hadir dengan keahlian dan pengalaman di bidang pengawasan obat dan makanan, bekerja bersama berbagai pihak. Keamanan MBG dibangun melalui kolaborasi dan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat, serta hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh sumber daya yang memadai. Pada akhirnya, yang ingin dibangun bukan hanya program, tetapi kepercayaan dan perlindungan bagi generasi Indonesia.

MEI

BPOM Terbitkan Peraturan Baru, Perkuat Pengawasan Distribusi Obat di Minimarket hingga Hypermarket



Kepala BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian serta fasilitas lain seperti minimarket, supermarket, dan *hypermarket*. Kebijakan yang ditetapkan pada 13 Maret 2026 lalu, bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat dan bahan obat yang beredar di masyarakat. Senin (4/5/2026), BPOM

dan mutu obat dan bahan obat yang beredar di masyarakat. Senin (4/5/2026), BPOM

menggelar kegiatan Sosialisasi & Teras Obrolan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 di Aula BTI Kantor BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar, saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa peraturan ini hadir untuk mengisi kekosongan pengaturan yang selama ini terjadi di fasilitas non-kefarmasian. “Intinya, sebetulnya BPOM ini mengatur sesuatu yang dulunya belum diatur. Makanya kita buat aturan, untuk memastikan obat yang sampai ke masyarakat itu dipastikan khasiatnya, identitasnya, dan dijamin kualitasnya,” tegas Kepala BPOM.

BPOM dan BGN Perkuat Sinergi Pengawasan Keamanan Program MBG



BPOM dan BGN telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden RI, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Penandatanganan ini menunjukkan bukti Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat Program MBG khususnya dalam aspek keamanan pangan.

BPOM Raih Penghargaan Arsip Hasil Pengawasan Kearsipan Klaster II Tahun 2025



BPOM kembali meraih penghargaan pada Anugerah Kearsipan Nasional 2026. Penghargaan BPOM ini masuk dalam kategori Kementerian/Lembaga pada Klaster II dengan kategori AA “Sangat Memuaskan” berdasarkan hasil pengawasan kearsipan di tahun 2025. Penghargaan tersebut disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi

Kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) pada Rabu (20/5/2026). Sekretaris Utama BPOM Jayadi hadir langsung pada kesempatan tersebut mewakili Kepala BPOM untuk menerima penghargaan yang diserahkan oleh Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional (TKKN) ANRI Andi Abubakar. Sejak 2024, BPOM secara konsisten meraih peringkat atas dalam Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tata kelola arsip BPOM diakui sebagai salah satu yang terbaik di tingkat lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK).

Kepala BPOM Lepas Ekspor Obat Diabetes ke Eropa, Bukti Daya Saing Industri Farmasi Nasional

Pelepasan Ekspor oleh Kepala BPOM RI

Produk Ferron Berstandar Eropa

Sinergi Bersama BPOM Menuju Sukses Global

Cikarang, 4 Juni 2026



Kepala BPOM Taruna Ikrar melepas pengiriman kontainer ekspor ke-150 dari fasilitas produksi PT Ferron Phar Pharmaceutical (PT Ferron) di Cikarang, Kamis (4/6/2026). Pengiriman kontainer ke-150 ini menegaskan keberhasilan industri farmasi Indonesia menembus pasar Eropa. Kepala BPOM menyampaikan keberhasilan ekspor ke Eropa dan

perolehan sertifikat EU-GMP ini tidak terlepas dari komitmen industri dalam menerapkan standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) secara konsisten. “Sinergi industri dan BPOM sebagai regulator juga menjadi kunci penting penyediaan produk yang aman dan berkualitas,” lanjutnya.

Kepala BPOM menyatakan pemerintah akan terus mendorong transformasi sektor kesehatan dan penguatan ketahanan kefarmasian nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. “Untuk mewujudkan hal tersebut, BPOM senantiasa hadir sebagai *regulatory partner* yang kredibel, adaptif, dan responsif dalam mendukung pengembangan industri dan kemandirian farmasi nasional,” tutup Taruna Ikrar.

BPOM Luncurkan Program IDAMAN untuk Hadirkan Jamu Aman Bebas dari Bahan Kimia Obat



BPOM meluncurkan Program Indonesia Sadar Jamu Aman (IDAMAN) di Semarang, Selasa (9/6/2026). Program IDAMAN merupakan upaya strategis BPOM bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam memilih dan menggunakan jamu yang aman. Gerakan ini menyasar masyarakat, pelaku usaha jamu

(gendong/racik), serta pemerintah daerah agar mampu menurunkan peredaran jamu ilegal atau tidak memenuhi ketentuan. Program IDAMAN merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu. Program ini dirancang sebagai gerakan nasional yang mengintegrasikan pengawasan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pelaku usaha melalui sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya dilakukan melalui intervensi di tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota IDAMAN.

BPOM dan Kementerian Pariwisata Sepakat Dorong Pengembangan Health Tourism Nasional



BPOM bersama dengan Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk memperkuat dukungan dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis kesehatan (*health tourism*), khususnya *wellness tourism* dan *medical tourism*. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Kepala BPOM Taruna Ikrar dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang

berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam konteks medical tourism, BPOM berperan dalam memberikan akses khusus terhadap obat-obatan tertentu yang digunakan di rumah sakit bertaraf internasional, salah satunya di Bali, melalui mekanisme special access scheme (SAS). Sejak Juni 2025, BPOM telah menerbitkan 19 persetujuan SAS untuk berbagai obat, termasuk obat antikanker dan imunoglobulin yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di kawasan tersebut.

“BPOM mendukung penuh pengembangan medical tourism Indonesia. Namun, seluruh proses tetap dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan ketat, dan jaminan mutu agar keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Setiap obat yang masuk melalui mekanisme SAS harus dapat ditelusuri dan hanya digunakan sesuai tujuan pelayanan kesehatan yang telah disetujui,” tegasnya.

1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

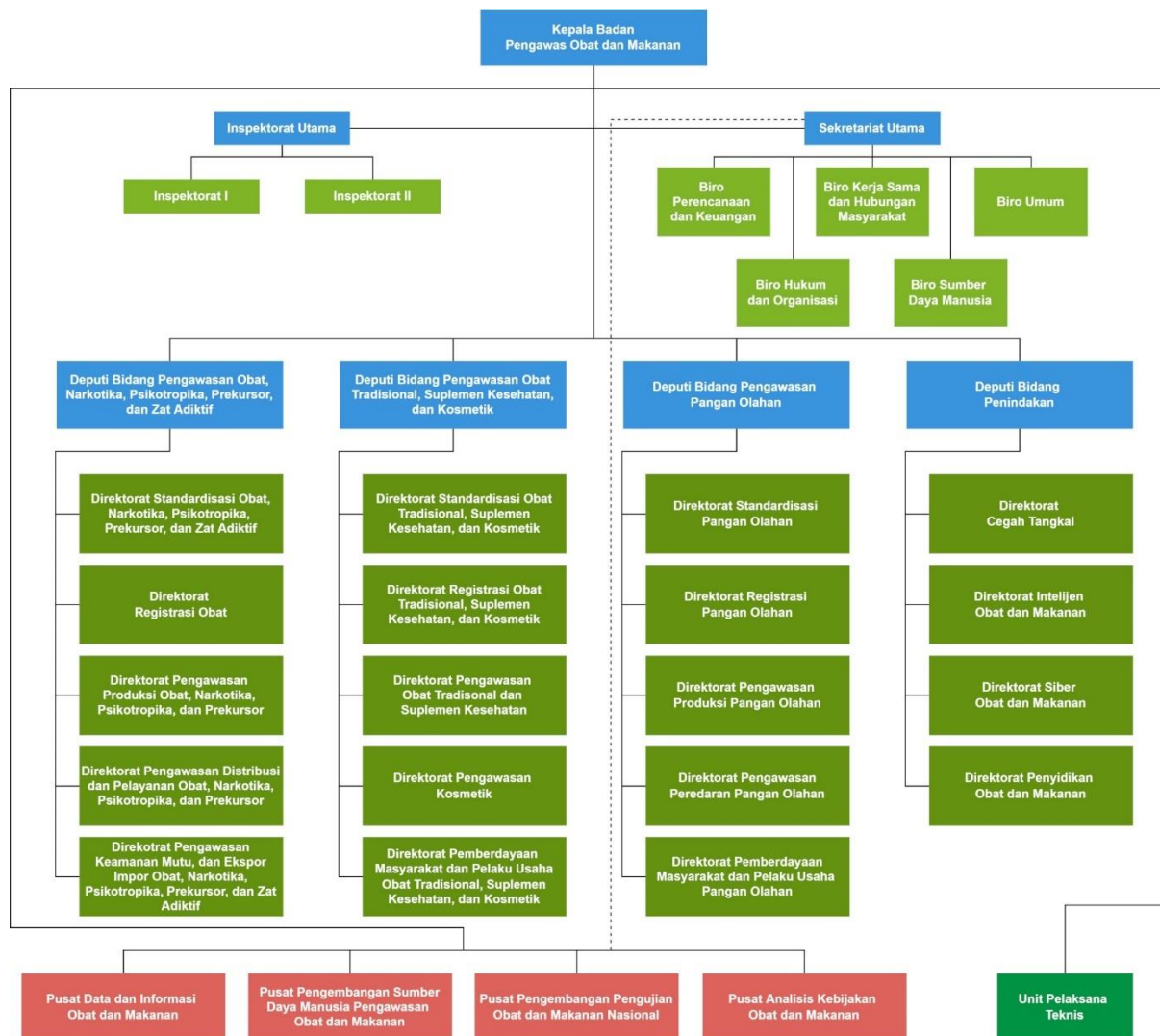
Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputy Bidang Pengawasan Obat Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputy Bidang Penindakan, dan Inspektorat Utama. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya pencegahan PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label *Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih

sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
- b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- e. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
- m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- o. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
- q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2025-2029.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan sampai dengan triwulan I tahun 2026, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025-2029 telah ditetapkan pada 7 Oktober 2025 melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025. Ini merupakan langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

VISI

**Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman,
bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat
sehat dan sejahtera bersama
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**

MISI



Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat



Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing



Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan



Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat

untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang Kuat terhadap UMKM.

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	yang Aman dan Bermutu						
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Sasaran Strategis

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasinya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Pemetaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029 tercantum pada Renstra BPOM Tahun 2025-2029 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 tanggal 7 Oktober 2025. Matriks Renstra BPOM 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu		72,5	73,8	75,5	76,9	78,4
		2	Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu		77	79	80	82	83
		3	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		89,9	90,05	90,2	90,35	90,5
		4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		50,73	54,58	58,73	62,87	67,35

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	82,75	83	83,25	83,5
		6	Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan	55,4	62,1	68,7	75,2	82,2
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	7	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	88,6	88,9	89,2	89,4
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	87,5	89,4	90,9	92,4
		9	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	71,5	73	74,5	76
		10	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	39,7	45,7	52,7	61,7
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	11	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan	12	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima								

B. Prioritas Nasional Tahun 2026

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.



Gambar 2.2. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, BPOM diamanatkan dalam pencapaian sasaran dan indikator pada **Prioritas Nasional (PN) 4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,**

Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Berikut dukungan BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2025.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional 2026 yang Terkait dengan BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2026	Koordinator/ Pengampu
04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat					
04.13.05 KP: Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM	01- Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	07 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	(indikator baru)	77%	BPOM
04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	01- Meningkatnya kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re- emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara	06 – Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	(indikator baru)	73,8%	BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2026	Koordinator/ Pengampu
	efektif dan cepat				
04.14.03 KP: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	03 - Persentase kab/kota Pangan Aman	13% (2023)	28%	BPOM
		04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	77,8% (2023)	79%	BPOM
		05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	73,3% (2023)	76%	BPOM
		06 - Persentase obat yang aman dan bermutu	(indikator baru)	91%	BPOM
		07 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	(indikator baru)	66%	BPOM
		08 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	(indikator baru)	70%	BPOM
		09 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	(indikator baru)	63%	BPOM

Sumber: Lampiran II Perpres Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran BPOM Tahun 2026, telah disusun Rencana Kinerja BPOM Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja BPOM Tahun 2026

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Pengawasan Farmasi dan Olahan	Efektivitas Sediaan Pangan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	73,8
			2	Persentase pangan olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu	79

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
		3	Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	90,05
		4	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	54,58
		5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	82,75
		6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	62,1
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	7	Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	88,6
3	Meningkatnya Efektifitas <i>Regulatory Assistance</i> dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	87,5
		9	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	71,5
		10	Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	39,7
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	11	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	75,9
5	Terwujudnya birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima	12	Indeks RB BPOM	96,35

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2026 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2026

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	76,50	Bulanan
		1.2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	87,50	Bulanan
		1.3	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,48	Tahunan
		1.4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55,39	Tahunan
		1.5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81	Tahunan
		1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	63,60	Bulanan (mulai B03)
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	89,19	Tahunan
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3.1	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	88,53	Tahunan
		3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	77,50	Bulanan (mulai B07)
		3.3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	37,17	Tahunan
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81,11	Bulanan (mulai B03)
5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas,	5.1	Indeks RB BPOM	95,97	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima				

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2026, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.247.043.158.000 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	772.814.800.000
2	Program Pengawasan Obat dan Makanan*)	1.474.228.358.000
Total		2.247.043.158.000

*)Termasuk anggaran Rincian Output ZZ1-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden sebesar Rp196,082,350,000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran BPOM per Indikator

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	76,50	37.948.796.000
		1.2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	87,50	16.802.157.500
		1.3	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,48	7.392.024.000
		1.4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55,39	17.331.524.500
		1.5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81	39.397.300.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
		1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	63,60	350.933.061.000
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	89,19	37.807.087.000
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3.1	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	88,53	3.404.836.000
		3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	77,50	5.873.469.500
		3.3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	37,17	3.724.490.000
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81,11	28.044.865.000
5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	5.1	Indeks RB BPOM	95,97	1.502.301.197.500

Terdapat perbedaan target yang ditetapkan pada beberapa IKSS yang tercantum pada dokumen Renstra, RKT, dan PK tahun 2026, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7. Perbandingan Target Renstra, RKT, dan PK BPOM Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2026		
			Renstra	RKT	PK
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	73,8	73,8	76,50
		Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	79	79	87,50
		Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90,05	90,05	95,48
		Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	54,58	54,58	55,39
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,75	82,75	81
		Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	62,1	62,1	63,60
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,6	88,6	89,19
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	87,5	87,5	88,53
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	71,5	71,5	77,50
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	39,7	39,7	37,17
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75,9	75,9	81,11

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2026		
			Renstra	RKT	PK
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				
5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,35	96,35	95,97

Perbedaan target antara dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan konsekuensi logis dari perbedaan waktu penyusunan, ketersediaan informasi, serta tingkat kepastian sumber daya pada masing-masing tahap perencanaan.

Pertama, RKT disusun pada tahun *n-1* sebagai bagian dari proses perencanaan awal. Pada tahap ini, penetapan target masih bersifat proyeksi dan menggunakan asumsi makro terkait kebutuhan program, perkiraan kapasitas pelaksanaan, serta estimasi pagu indikatif. Karena disusun sebelum tahun anggaran berjalan, RKT belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika kebijakan terbaru, perubahan prioritas nasional, maupun kondisi riil pelaksanaan tahun sebelumnya yang mungkin belum final. Sedangkan PK disusun pada tahun *n* setelah DIPA tahun berjalan ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya alokasi anggaran definitif, organisasi memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas riil sumber daya—baik anggaran, SDM, maupun dukungan operasional. Kondisi ini memungkinkan penyesuaian target agar lebih realistis dan selaras dengan kemampuan pelaksanaan. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran, penyesuaian tersebut menjadi penting agar target tetap kredibel, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar ambisi perencanaan awal.

Selain itu perbedaan juga dipengaruhi oleh penggunaan data *baseline*. RKT umumnya masih menggunakan data historis yang tersedia pada saat perencanaan, yang dalam beberapa kasus belum mencerminkan capaian akhir tahun berjalan. Sementara itu, PK telah menggunakan data yang lebih mutakhir (*updated baseline*), termasuk realisasi kinerja tahun sebelumnya yang sudah final atau hasil evaluasi terkini. Dengan baseline yang lebih akurat, target dalam PK menjadi lebih presisi dan berbasis kondisi aktual.

Dengan demikian, perbedaan target antara RKT dan PK bukanlah bentuk inkonsistensi perencanaan, melainkan bentuk penyesuaian rasional dan adaptif terhadap perkembangan data serta ketersediaan sumber daya. Penyesuaian ini justru mencerminkan penerapan prinsip perencanaan kinerja yang dinamis, berbasis data, dan

akuntabel, sehingga target yang ditetapkan dalam PK lebih mencerminkan komitmen kinerja yang realistis sekaligus menantang pada tahun berjalan.

E. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Perhitungan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Kriteria pencapaian IKSS berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM sebagai berikut:

Tabel 2.8. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%		-
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$		Sangat Efektif
Baik	$90\% < x \leq 100\%$		Efektif
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$		Kurang Efektif
Kurang	<60%		Tidak Efektif

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Normalisasi dilakukan pada IKSP dengan capaian >110% maka dinormalisasi menjadi 110%. Perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

Tabel 2.9. Perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1						
2						
3						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
Total Capaian PK (3)						
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK) (4)						
Predikat NKO (5)						

Keterangan:

(1) = $(\text{realisasi}/\text{target}) \times 100\%$

(2) = IKSP >110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = penjumlahan kolom (2)

(4) = (3) dibagi dengan jumlah IKSP

Predikat NKO sesuai tabel berikut:

Tabel 2.12. Predikat NKO

Predikat	NKO	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian kinerja triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.13. Kriteria Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Terhadap Target Akhir Tahun 2026

Notifikasi	Kriteria	Nilai
	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$
	Akan Tercapai	$70\% \leq x < 100\%$
	Perlu Upaya Keras	$< 75\%$

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai target di akhir tahun atau sudah mencapai target akhir tahun atau perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tahun.

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja BPOM Triwulan II tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Dari 5 (lima) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, pada Triwulan II Tahun 2026 dilakukan pengukuran pada 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM (NKO) triwulan II tahun 2026 sebesar **102,77** dengan kriteria **Istimewa (sumber aplikasi SIMETRIS e-Performance)**. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

NKO

Data Tahun 2026

102.77%

Pagu

Data Tahun 2026

Rp 0

Realisasi Anggaran

Data Tahun 2026

Rp 0

Capaian

Data Tahun 2026

0.00%

Kerangka Kerja Logis

Pilih Unit Kerja

Kepala Badan

Pilih Bulan

Juni

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu	76.50	76.63	100.17%	100.17%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	87.50	87.53	100.03%	100.03%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	0.00	0.00	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	0.00	0.00	-	-

Gambar 3.1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPOM Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan II			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
SS 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	76,5	76,5	76,63	100,17	 Sangat Baik
		IKSS1.2	Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	87,5	87,5	87,53	100,03	 Sangat Baik
		IKSS1.3	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	63,6	44,3	44,69	100,88	 Sangat Baik
SS 4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81,11	52,8	60,10	113,83	 Tidak Dapat Disimpulkan
	NKO			102,77				 Istimewa

Realisasi Indikator secara detil dapat dilihat pada lampiran 3

Keterangan:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu; (2) Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu; (3) Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (4) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (5) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan (6) Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan.

Penjelasan lebih detail dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu (IKSS 1.1)

Sediaan Farmasi yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sedangkan aman dan bermutu adalah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin

edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ sediaan farmasi yang aman dan bermutu} = \frac{\text{Jumlah Sampel targeted aman dan bermutu}}{\text{Jumlah Sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Penetapan bobot untuk sediaan farmasi sebagai berikut:

Obat: 0,302

Kosmetik: 0,231

Obat Bahan Alam (OBA): 0,243

Suplemen Kesehatan: 0,224

Hingga triwulan II tahun 2026 jumlah sediaan farmasi yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 15.582 sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sediaan Farmasi per Komoditi

Komoditi	Jumlah Sampel Aman dan Bermutu	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	%	Bobot Komoditi	Hasil Perkalian Bobot
Obat	4.179	4.401	94,96	0,302	28,68%
Obat Bahan Alam	2.463	3.511	70,15	0,243	17,05%
Suplemen Kesehatan	754	1.082	69,69	0,224	15,60%
Kosmetik	4.364	6.588	66,24	0,231	15,30%
Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu					76,63%

Berdasarkan tabel di atas, persentase sediaan farmasi yang dinyatakan aman dan bermutu mencapai 76,63%, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan mutu produk yang beredar berada pada kategori cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Berdasarkan komoditi, obat menunjukkan tingkat pemenuhan tertinggi dengan persentase 94,96% yang mencerminkan efektivitas pengawasan pada sektor obat yang relatif lebih mapan dari sisi regulasi dan sistem kendali mutu. Sebaliknya, kosmetik dan suplemen kesehatan memiliki persentase pemenuhan yang lebih rendah, masing-masing 66,24% dan 69,69%. Sementara itu, obat bahan alam menunjukkan capaian 70,15%, relatif lebih baik namun tetap memerlukan penguatan pengawasan.

Tabel 3.3 Capaian Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu

Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu													
Target 2026	Realisasi TW I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
76,5	80,08 (4.981 sampel)	76,5	80,71	105,50	76,5	79,93	104,49	76,5	76,63 (15582 sampel)	100,17	Sangat Baik 	100,17	Tercapai/melampaui 

Realisasi sampel sediaan farmasi yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan II (B06) sebesar 76,63%. Dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2026 sebesar 76,5%, capaian indikator adalah 100,18% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I (80,08%) terdapat penurunan sebesar 3,45 poin. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya maka capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 100,18% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: (i) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan sampling berbasis risiko, serta pengujian sampel di laboratorium sesuai metode dan standar yang berlaku, yang seluruh rangkaianannya dilaksanakan melalui koordinasi berkesinambungan antara unit pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, sehingga target dapat tercapai secara efektif meskipun terdapat penyesuaian prioritas kegiatan; (ii) ketepatan dalam penentuan analisis risiko sehingga pengawasan dapat difokuskan pada produk dengan potensi risiko lebih tinggi; ketepatan ini didukung oleh pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan pedoman sampling, sehingga sampel yang diuji representatif dan mampu menggambarkan kondisi mutu produk yang beredar secara akurat. Sinergi antara analisis risiko yang tepat dan penerapan metode sampling yang sesuai tersebut berkontribusi signifikan dalam menjamin keamanan dan mutu obat bahan alam di peredaran; (iii) penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sampling, Pengujian, dan Penandaan bagi petugas UPT, yang berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan keseragaman pelaksanaan pengawasan di lapangan; dan (iv) pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan seluruh UPT terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan, sebagai upaya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan II untuk mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Strategi dan Teknis Pengawasan Mutu Obat Termasuk Obat Tuberkulosis Beredar
- 2) kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Pengawasan Mutu Obat termasuk Obat Tuberkulosis Beredar Berbasis Risiko
- 3) Pelaksanaan desk target UPT dalam penetapan rencana alokasi target pengawasan sampel
- 4) Bimbingan teknis sampling dan pengujian obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi
- 5) Pelaksanaan monev terhadap UPT dalam pelaksanaan sampling dan pengujian
- 6) Pelaksanaan pembinaan kepada industri kosmetik terkait penerapan CPKB, khususnya untuk mencegah dan mengendalikan temuan cemaran mikroba.
- 7) Koordinasi dengan PPPOMN dalam rangka penyelesaian permasalahan pengujian, termasuk tindak lanjut terhadap kendala metode uji dan aspek teknis lainnya.

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ini diantaranya:

- a) Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
- b) Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan
- c) Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor

Meskipun indikator ini tercapai lebih dari 100%, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya. Berikut beberapa kendala dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

Tabel 3.4 Matriks Rekomendasi dan Pengelolaan Risiko

N o	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode/Peristiwa Risiko
1	Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian ruang lingkup dan frekuensi pelaksanaan kegiatan	Penguatan strategi implementasi pengawasan mutu obat yang beredar agar lebih adaptif terhadap dinamika pengawasan melalui	1.Optimalisasi pelaksanaan pengawasan dengan memprioritaskan alokasi sumber daya pada produk, wilayah, serta sarana yang memiliki	s.d TW IV 2026	Y	S 020/ Tidak terlaksananya pengawasan keamanan, mutu, label dan ekspor impor ONPPZA

N o	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode/Peristiwa Risiko
	sampling dan pengujian oleh UPT BPOM. Selain itu, penerapan sampling berbasis risiko belum sepenuhnya optimal sesuai ketentuan karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan data pendukung, kapasitas sumber daya, serta perlunya penguatan pemahaman dan harmonisasi pelaksanaan di seluruh UPT.	optimalisasi monitoring dan evaluasi teknis secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi lintas unit guna meningkatkan efektivitas hasil pengawasan sesuai ketentuan.	tingkat risiko lebih tinggi, sehingga pelaksanaan pengawasan tetap efektif di tengah keterbatasan anggaran. 2. Penguatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pembinaan terkait implementasi pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan keseragaman pelaksanaan pengawasan.			
2	Ada kemungkinan sampling produk TIE non BKO yang sama, potensi tersampling oleh UPT yang lain pada produk yang sama (sebulan sekali)	Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.	Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan	TW3-TW 4	Y	Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
3	Terdapat Potensi penurunan realisasi capaian IKU disebabkan oleh evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum sesuai dengan	Perlu adanya bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.	1. Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan 2. Forum Koordinasi Sampling dan Pengujian	TW 3 - TW 4	Y	S-01/44/ Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.

N o	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode/Peristiwa Risiko
	acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan		serta Penandaan pada TW 4			

2) Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu (IKSS 1.2)

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman. Pangan Olahan (PO) adalah Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Pangan Industri rumah tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi IRTP. Kriteria PIRT Tidak Aman dan bermutu adalah PIRT TIE dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau rusak dan/ atau tidak memenuhi syarat pengujian berdasarkan standar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ PO dan PIRT aman dan bermutu} = \frac{\% \text{ PO aman dan bermutu} + \% \text{ PIRT aman dan bermutu}}{2}$$

% Pangan Olahan aman dan bermutu = 100% - % Pangan Olahan tidak aman dan bermutu

% PIRT aman dan bermutu = 100% - % PIRT tidak aman dan bermutu

$$\% PO \text{ tidak aman dan bermutu} = \frac{(\text{Sampel PO TIE} + PO \text{ Rusak} + PO \text{ Kedaluwarsa} + TMS \text{ Pengujian})}{\text{Total sampel PO}} \times 100\%$$

$$\% PIRT \text{ tidak aman dan bermutu} = \frac{(\text{Sampel PIRT TIE} + PIRT \text{ Rusak} + PIRT \text{ Kedaluwarsa} + TMS \text{ Pengujian})}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pangan Olahan dan PIRT

Komoditi	Jumlah Sampel Aman dan Bermutu	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	% Sampel Aman dan Bermutu
Pangan Olahan	4.917	5.401	91,04%
PIRT	967	1.151	84,01%
Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu			87,53%

Berdasarkan tabel di atas terlihat persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu hingga triwulan II adalah 87,53% dari total sampel sebanyak 6.552. Kontribusi terbesar yang mendukung capaian ini adalah produk pangan olahan dengan 92,04% sedangkan PIRT sebesar 84,01% dari 1.151 sampel yang diperiksa dan diuji.

Tabel 3.6 Capaian Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu

Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu													
Target 2026	Realisasi TW I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
87,5	84,23 (2.487 sampel)	87,5	87,0 1 (3603 sampel)	99,4 4	87,5	86,48 (4982 sampel)	98,83	87,5	87,5 3 (6552 sampel)	100,0 3	Sangat Baik 	100,0 3	Tercapai/melampaui 

Realisasi sampel pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan II (B06) sebesar 87,53%. Dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2026 sebesar 87,5%, capaian indikator adalah 100,03% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I (84,23%), terdapat peningkatan sebesar 0,43 poin. Namun demikian jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya maka

capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 100,03% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya: (a) Monitoring dan Evaluasi Sampling serta Pengujian PIRT UPT; (b) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah; dan (c) Peningkatan Kompetensi Pengawas Pangan Daerah.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase pangan olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2026 kepada seluruh UPT
- 2) Penguatan Koordinasi Regional dan Internasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan
- 3) Kajian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sampling dan Uji Pangan Olahan Berbasis Risiko
- 4) Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA)
- 5) Kegiatan bimtek/pendampingan dalam rangka post market PIRT termasuk penilaian Mandiri Pengawasan Post Market PIRT Kab/Kota
- 6) Kegiatan BOK NF POM menu Post Market PIRT
- 7) Monev hasil sampling dan pengujian termasuk tindak lanjut hasil pengawasan kepada UPT BPOM dan Pemerintah Daerah

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ini diantaranya:

- a) Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
- b) Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan
- c) Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar

Meskipun indikator ini tercapai dengan sangat baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sampling dan pengujian oleh UPT. Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

Tabel 3.4 Matriks Rekomendasi dan Pengelolaan Risiko

N o	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Peristiwa Risiko
1	Terdapat efisiensi APBN TA 2026 sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan	Melaksanakan desk bersama antara Roren, Ditwas dan UPT untuk penyesuaian target sampel pangan 2026	Melaksanakan desk bersama antara Roren, Ditwas dan UPT untuk penyesuaian target sampel pangan 2026	TW 4	Y	Risiko di level Deputy yang telah teridentifikasi pada indikator tersebut adalah

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Peristiwa Risiko
	dan PIRT pada beberapa sampel terbatas (penyesuaian anggaran sampel, reagen, utility, keperluan lab)					beredarnya pangan olahan yang tidak aman dan bermutu. Risiko Baru:
2	Belum optimalnya implementasi UPT dalam risk based sampling pangan olahan. UPT masih memerlukan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman sampling pangan dengan konsep baru dan perlunya informasi terkait produk yang memiliki histori TMS/ TMK	1) Pendampingan teknis kepada seluruh UPT utamanya dalam hal pengambilan sampel sesuai konsep Pedoman Sampling 2) Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya	1) Pendampingan teknis kepada seluruh UPT utamanya dalam hal pengambilan sampel sesuai konsep Pedoman Sampling 2) Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya 3) Penerbitan surat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan uji ke UPT secara berkala	TW 4	Y	Ketidaksesuaian pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan terhadap pedoman (penerapan targeted risk based sampling)
3	Tindak lanjut pendalaman sarana yang ditemukan produk TMS tidak dapat dilakukan secara optimal, saat ini dilakukan melalui penerbitan surat peringatan	Tindak Lanjut produk TMS berbasis kajian risiko	Tindak Lanjut produk TMS berbasis kajian risiko, paralel dengan desk reviu pengujian oleh P3OMN dan UPT	TW 4	Y	

3) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.3)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian, meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan Makanan.

Setiap Instansi Pemerintah menyampaikan 3 (tiga) kebijakan untuk pengukuran indeks dengan kriteria:

- a. Mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas
- b. Telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:

- 1) Profil (10%)
- 2) Perencanaan Kebijakan (20%)
- 3) Implementasi Kebijakan (25%)
- 4) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%)
- 5) Transparansi dan Partisipasi Publik (15%)

Nilai indeks kualitas kebijakan ini dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:

- 91,00 – 100 : unggul
80,00 – 90,99 : sangat baik
65,00 – 79,99 : baik
50,00 – 64,99 : cukup
≤ 50,00 : kurang baik

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

4) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.4)

Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan indikator yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas BPOM dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pelaksanaan Instruksi

Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator ini diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (komponen A)
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (komponen B)
3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (oleh UPT) yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (komponen C)
4. Persentase Kabupaten/Kota Sadar Jamu Aman (komponen D)
5. Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman (komponen E)
6. Persentase Kerjasama yang Efektif (komponen F)

$$\text{Indeks Efektifitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan} : \frac{A + B + C + D + E + F}{6}$$

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026. Meskipun demikian beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka pencapaian komponen indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman, diantaranya:

- a) Menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Penilai KKPA internal dan eksternal: Penetapan SK Tim KKPA 2026 oleh Deputi
- b) Pelaksanaan Desk Konsultasi Data Dukung Program KKPA Tahun 2026
- c) Forum Penguatan Sinergi dan Percepatan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 bekerjasama dengan Kemendagri dan mengundang Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia
- d) Permohonan Surat Kawat Kemendagri dalam rangka Percepatan dan Optimalisasi Pengisian Instrumen Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026
- e) Sosialisasi tools Kabupaten/Kota Pangan Aman di Bidang PSAT, PSAH, PSAI dan POSS oleh K/L terkait ke Pemerintah Daerah
- f) Monitoring pengambilan akun dan pengisian tools KKPA oleh Pemerintah Daerah
- g) Advokasi dan sosialisasi diupayakan secara langsung kepada key person dilaksanakan ke Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Bontang.

5) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.5)

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan, data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan di seluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi grading oleh Kedeputian 1, 2, dan 3.

Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:

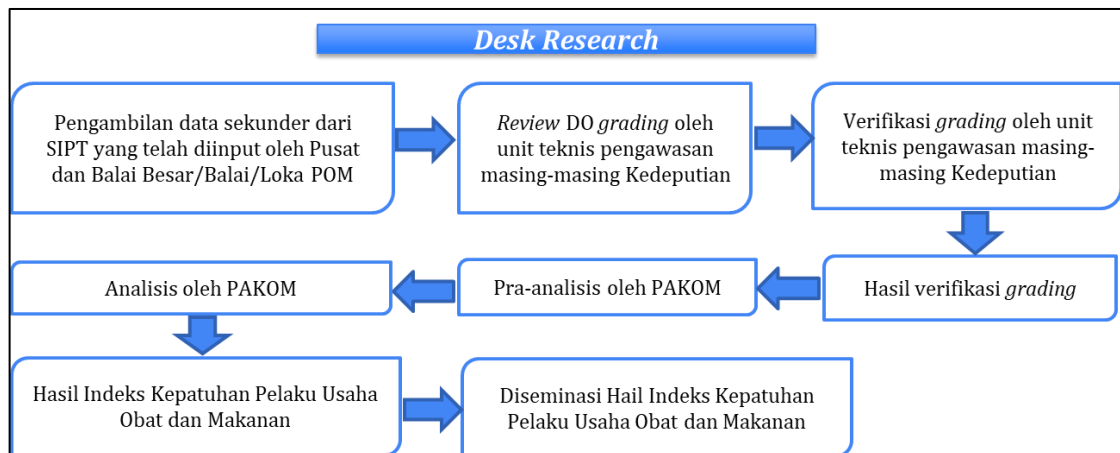
- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
- 4) Hasil pemeriksaan penandaan dan iklan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 5) Hasil pemeriksaan Industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).



Gambar 3.9 Desk/Pendampingan Pelaku Usaha

Metode yang digunakan adalah metode *desk research*, yaitu analisis kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan *Definisi Operational* (DO) oleh masing-masing kedeputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik (*Top one box/Top two boxes*), kemudian dilakukan pembobotan terhadap sarana produksi, distribusi, iklan, dan

penandaan serta skala pembobotan terhadap komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan, sehingga diperoleh Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan skala Provinsi dan Nasional.



Indeks IKPU Nasional :

$$\text{Indeks IKPU Nasional} = \sum_{k=1}^5 (\text{Indeks per Komoditi} \times \text{Bobot per Komoditi})$$

k = Komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Indeks kepatuhan pelaku usaha dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

6) Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan (IKSS 1.6)

Penguatan laboratorium pengujian diukur dengan indikator komposit dari pemenuhan terhadap dua standar yang ditetapkan, yaitu :

- 1) *Grand Design* Laboratorium - *Grand Design* (GD) Penguatan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan adalah pedoman dalam merencanakan penguatan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan dimasa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan (bobot 50%).

Implementasi *Grand Design* laboratorium diukur melalui 5 komponen, yaitu:

- a) Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu
- b) Persentase implementasi laboratorium hijau
- c) Persentase implementasi digitalisasi laboratorium
- d) Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium
- e) Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar.

- 2) Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM (bobot 50%).

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1.

Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan dihitung berdasarkan Nilai komposit dari dua sub indikator dengan proporsi sbb :

(50% Grand Design Penguatan Laboratorium) + (50% Standar Kemampuan Laboratorium)

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai untuk masing-masing komponen indikator sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Realisasi	Nilai Akhir
Grand Design Laboratorium	50%	17,79	8,9%
Standar Kemampuan Laboratorium	50%	71,58	35,79%
Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan			44,69%

Tabel 3.5 Capaian Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan

Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan													
Target 2026	Realisasi TW I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
63,6	43,8	43,3	43,77	101,07	43,3	43,77	101,07	44,3	44,69	100,88	Sangat Baik 	70,27	Akan Tercapai 

Indikator **Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan** menunjukkan kinerja yang sangat baik pada triwulan II-2026. Dari target sebesar 44,3%, realisasi mencapai 44,69% atau 100,88% dari target, dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menandakan bahwa upaya pemenuhan standar laboratorium, baik dari sisi

sarana, prasarana, maupun kompetensi, berjalan sesuai rencana. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 sebesar 63,6%, capaian saat ini baru mencapai 70,27% dan masuk kategori “Akan Tercapai”. Diproyeksikan pada akhir tahun seluruh komponen pengukuran indikator ini dapat tercapai, sehingga target indikator akan tercapai 100%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

- a) Komitmen Kelembagaan yaitu dukungan pimpinan dan institusi untuk memperkuat jejaring laboratorium, termasuk pengalokasian anggaran dan sumber daya.
- b) Standardisasi dan Akreditasi yaitu kapasitas laboratorium anggota jejaring telah memenuhi standar ISO/IEC 17025 serta penggunaan metode uji yang tervalidasi dan tersertifikasi secara nasional/internasional.
- c) Teknologi dan Infrastruktur yaitu adanya platform digital yang memungkinkan kegiatan pertemuan jejaring tanpa terbatas jarak dan waktu. Sistem digital juga mendukung pelaporan dan sharing knowledge antar laboratorium dapat berlangsung dengan efektif.
- d) SDM laboratorium yang kompeten dan terlibat aktif dalam jejaring laboratorium.
- e) Koordinasi dan Kolaborasi yaitu terselenggaranya forum koordinasi dan komunikasi rutin antar laboratorium jejaring (misalnya melalui rapat koordinasi, workshop, dan sistem early warning).
- f) Nilai rata-rata SKL Balai Besar POM Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 melebihi target, hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM. Peningkatan tersebut antara lain karena berbagai upaya dari UPT melakukan rencana tindak lanjut yang telah dibuat.

Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator ini antara lain:

- 1) Pelatihan untuk anggota Jejaring dan dan Lab Regional dengan Topik utama pengujian cemaran akrilamid dalam kosmetik.
- 2) Partisipasi dalam sidang ISO/TC 217 Cosmetic WG 3, pembahasan standarisasi MA 1,4 Dioksan
- 3) Pelatihan LRPPI Penetapan Kadar Metilmerkuri dalam ikan kaleng secara IC-ICPMS
- 4) Uji Kolaborasi 8-30 Juni 2026 dengan tema Identifikasi dan Penetapan Kadar Citrinin dalam Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat Secara LC-MS/MS
- 5) Pengembangan metode analisis, pengembangan baku pembanding, pengujian sampel Obat dan Makanan (obat, bahan obat, NAPPZA, obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan, kosmetik, pangan, produk biologi, dan rokok) serta kalibrasi alat laboratorium

- 6) Pemantauan pemenuhan rencana tindak lanjut dan pengawalan pemenuhan target SKL pada triwulan berikutnya dengan memaksimalkan capaian setiap komponen SKL.

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja diantaranya:

- a) Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- b) Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- c) Sarana Pengujian Obat dan Makanan
- d) Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan *Grand Design*

3. Sasaran Strategis

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator **“Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu”**.

7) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu (IKSS 2.1)

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui program Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan

oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu **Pengetahuan, Sikap** dan **Perilaku**. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik ($\leq 45,00$); Kurang Baik (45,01 – 60,00); Cukup Baik (60,01 – 75,00); Baik (75,01 – 90,00); Sangat Baik ($\geq 90,01$).

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Sedangkan Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

$$Indeks Nasional = \sum_{k=1}^5 (Indeks \text{ per Komoditi} \times Bobot \text{ per Komoditi})$$

Ket:

k : komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

IK : Indeks per Komoditi

c : Bobot komoditi

Kategori Indeks:

>90-100	Sangat Baik
>66,67-90	Baik
>33,33-66,67	Cukup
0-33,33	Kurang

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Indeks kesadaran masyarakat dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

4. Sasaran Strategis

Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri (termasuk UMKM) sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya ini mencakup pendampingan dalam pengembangan produk inovatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi, serta pembinaan yang mendorong pelaku industri untuk secara bertahap menjadi lebih mandiri dan mampu menjaga konsistensi mutu secara berkelanjutan. Selain itu juga, upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

- Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
- Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan
- Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan

Penjelasan lebih detail dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

8) Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar (IKSS 3.1)

Inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah hasil penelitian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset. Pengawasan terhadap Inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mencakup pengawasan/pendampingan terhadap

pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi:

- a. Obat pengembangan baru,
- b. Bahan alam alternatif pengganti BTP/bahan penolong, bahan pangan lokal, pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan
- c. Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru

Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar diukur dari 3 komponen indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar (komponen A)
2. Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar (komponen B)
3. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar (komponen C)

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C)}}{3}$$

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar dilakukan pada triwulan IV tahun 2026. Meskipun demikian dalam rangka mendukung capaian indikator ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar dan pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar diantaranya:

- a) Asistensi regulatori, intensifikasi pembahasan dengan tim ahli dan koordinasi lintas sektor untuk pembangunan ekosistem riset obat pengembangan baru di Indonesia.
- b) Pembasan dalam inventarisasi data yang diperlukan serta tinjau lapang terkait dengan inovasi bahan alam yang difasilitasi

9) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan (IKSS 3.2)

Ruang lingkup UMKM yang dimaksud adalah:

- a) Untuk pangan olahan mencakup usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Untuk UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik, mencakup:

- Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah:

- a) UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- b) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- c) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan dihitung dari 2 (dua) komponen yaitu:

- a) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan (komponen A)

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

- b) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Aalam (OBA) dan Kosmetik (komponen B)

$$B = \frac{\text{jumlah UMKM OBA yang memperoleh CPOTB Bertahap} + \text{jumlah UMKM Kos yang memperoleh SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM OBA dan Kos yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan dilakukan pada triwulan III tahun 2026.

Meskipun demikian, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung kinerja pendampingan UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos antara lain:

- a) Pelaksanaan bimtek/webinar fasilitator UMKM OBA dan UMKM Kos sebagai upaya peningkatan kompetensi fasilitator.
- b) Penguatan dan perluasan program pendampingan UMKM OBA dan UMKM Kos melalui fasilitator berupa coaching fasilitator dan revisi juknis pemberdayaan pelaku usaha.

10)Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan (IKSS3.3)

Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kemampuan pelaku usaha untuk secara mandiri menjamin bahwa produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi aman, bermutu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa ketergantungan berlebihan pada intervensi atau pengawasan eksternal dalam hal ini pemerintah. Tingkat kemandirian dinilai dari level maturitas industri dalam memenuhi CPOB, CPOTB, CPKB, CPPOB dan regulasi terkait lainnya.

Indikator ini dihitung dari 3 (tiga) komponen indikator yaitu:

- a) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya (komponen A)
Numerator: Jumlah industri farmasi yang meningkat level maturitasnya pada tahun berjalan.
Denominator: Jumlah seluruh industri farmasi produk jadi yang telah memiliki sertifikat CPOB dan diverifikasi pada tahun berjalan.

Untuk industri farmasi maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri farmasi dalam pemenuhan CPOB dan regulasi terkait khususnya industri farmasi secara proaktif melakukan self improvement dalam pemenuhan CPOB serta aspek kepatuhan terhadap regulasi yang terkait antara lain farmakovigilans, ketentuan registrasi/*Good Submission Practice*, dan lain-lain.

- b) Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas (komponen B)
Numerator: Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dan jumlah industri kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB full aspek
Denominator: Jumlah Seluruh Industri Obat Bahan Alam di Indonesia dan seluruh industri kosmetik yang mengikuti program maturitas

Untuk industri OBA maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri OBA dalam pemenuhan CPOTB dan regulasi terkait khususnya industri OBA

secara proaktif secara self improvement dalam pemenuhan CPOTB serta regulasi lainnya.

Untuk industri kosmetik maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri kosmetik dalam menerapkan regulasi di bidang kosmetik, dalam hal ini kemampuan industri kosmetik dalam menerapkan aspek CPKB secara penuh (ful aspect) serta secara proaktif melakukan perbaikan secara berkelanjutan

- c) Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan (komponen C)

Numerator: Jumlah sarana produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan.

Denominator: Jumlah sarana produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar.

Maturitas adalah kemampuan unit produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan dan dinilai telah mampu meningkatkannya pada level pemenuhan regulasi lanjutan.

Pengukuran Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C)}}{3}$$

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

5. Sasaran Strategis

Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.

11) Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 4.1)

Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran kinerja BPOM dalam menilai seberapa efektif pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dalam satu tahun.

Penegakan hukum yang dimaksud mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Penyidikan (40%)

Mengukur keberhasilan penyelesaian perkara kejahatan melalui proses hukum (*pro-justitia*), mulai dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penyerahan berkas perkara (Tahap I), dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P21), hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Semakin tinggi persentase keberhasilan penyidikan, semakin baik kontribusinya terhadap nilai indeks.

2. Deteksi (60%)

Mengukur efektivitas kegiatan pencegahan dan deteksi dini yang meliputi:

- **Siber** (patroli siber, profiling, digital forensik),
- **Cegah Tangkal** (analisis peta rawan dan penggalangan pemangku kepentingan),
- **Intelijen** (operasi intelijen dan rekomendasi tindak lanjut).

Nilai deteksi dihitung berdasarkan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Semakin optimal tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, semakin tinggi kontribusinya terhadap indeks.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai untuk masing-masing komponen indikator sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Realisasi	Nilai Akhir
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	40%	42,57	17,03
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	60%	71,79	43,07
Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			60,10

Tabel 3.7 Capaian Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													
Target 2026	Realisasi TW I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
81,11	36,78	38,58	42,78	110,89	38,58	44,28	114,78	52,8	60,10	113,82	Tidak Dapat Disimpulkan 	74,09	 Akan tercapai

Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan II-2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi indeks ini mencapai 60,10 atau 113,82% dari target sebesar 52,8, dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Hal ini dipengaruhi oleh Intensifikasi operasi penindakan dan percepatan penyelesaian berkas perkara, yang mendorong peningkatan progres penanganan perkara dibandingkan triwulan sebelumnya dan Pelaksanaan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber secara berkelanjutan dan terintegrasi, sesuai dengan rencana kerja dan kerangka pelaksanaan yang sistematis. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I (36,78), terdapat peningkatan sebesar 23,32 poin, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 sebesar 81,11, capaian indikator baru 74,09% dan berada dalam kategori **“Akan Tercapai”**.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target indikator ini antara lain:

- 1) Pendampingan secara intensif kepada UPT dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan pelaksanaan penyidikan, dan mempercepat penanganan kasus.
- 2) Pelaksanaan tahapan penyelesaian perkara secara berkelanjutan, baik terhadap perkara tahun berjalan maupun perkara carry over, sehingga mendukung peningkatan realisasi indikator secara bertahap.
- 3) Penguatan kapasitas dan keseragaman pelaksanaan fungsi di UPT melalui supervisi, pembinaan, steering, coaching clinic, serta peningkatan kompetensi petugas.
- 4) Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pertukaran data dan informasi untuk mendukung deteksi serta pengungkapan jaringan kejahatan.
- 5) Penguatan kemampuan deteksi kejahatan di ruang digital, melalui peningkatan kompetensi investigasi siber, dukungan forensik digital, dan penguatan tata kelola laboratorium forensik digital.

- 6) Pelaksanaan program pencegahan dan deteksi yang responsif terhadap kerawanan, termasuk aksi nasional, kegiatan cegah tangkal, serta tindak lanjut terhadap isu strategis di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

6. Sasaran Strategis

Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Selain itu, sasaran strategis ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya serta memperkuat sistem perizinan produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks RB BPOM”.

12) Indeks RB BPOM (IKSS 5.1)

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah gambaran tingkat kemajuan instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan PerMenPAN RB No. 9/2023, terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu **Evaluasi Internal** dan **Evaluasi Eksternal**. Evaluasi Internal dilakukan oleh evaluator internal yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*on-going*) dengan keluaran berupa catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Keluaran dari evaluasi eksternal adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang di dalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga.

Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal RB, yaitu dimensi **RB General** dan dimensi **RB Tematik**. Evaluasi pada RB *General* lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau

inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Indeks RB BPOM dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya:

Tabel 3.8 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi Triwulan I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	1. Adanya blokir dan pergeseran anggaran TA 2026 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan No. S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 yang berdampak pada pencapaian target RO sampel Obat TA 2026	1. Pemanfaatan dana hibah gates foundation dalam rangka memperkuat kapasitas dan kompetensi petugas sampling, 2. Peningkatan strategi dalam implementasi pengawasan mutu obat beredar agar lebih relevan dengan perkembangan terkini serta didukung pendekatan monitoring dan evaluasi teknis yang lebih komprehensif	1. Peningkatan strategi dalam implementasi pengawasan mutu obat beredar dengan status sudah selesai dilaksanakan. 2. Peningkatan strategi dalam implementasi pengawasan mutu obat beredar dengan status	1. Peningkatan strategi dalam implementasi pengawasan mutu obat beredar telah dilaksanakan pada April 2026 2. Tindak Lanjut TW II 2026, merupakan tindak lanjut masih tetap dilakukan hingga akhir Tahun 2026. Dampak dari tindak lanjut tersebut akan dimonitoring dan dievaluasi terhadap capaian indikator terkait	1. TW II 2026 2. s.d TW IV 2026	Y	Pelaksanaan Sampling oleh petugas UPT BPOM tidak sesuai ketentuan Pedoman Sampling (Kode risiko SDM-2)

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi Triwulan I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
				masih dalam proses				
		2. Ada kemungkinan sampling produk TIE non BKO yang sama, potensi tersampling oleh UPT yang lain pada produk yang sama (sebulan sekali)	Menyampaikan surat pembersihan pasar kepada UPT yang menjelaskan produk tersebut tidak boleh disampling kembali termasuk <i>listing</i> akumulasi <i>public warning (PW)</i>	selesai	Telah dilaksanakan PW dan press release terhadap produk yang tidak aman dan bermutu Dan surat pembersihan pasar yang dilakukan oleh UPT terhadap produk yang tidak aman dan bermutu yang beredar di wilayahnya	-	Y	Meningkatnya temuan produk OBA dan SK yang TMS keamanan termasuk parameter OBA dan SK-BKO berdasarkan pengawasan BPOM
		3. Masih banyak sampel kasus dan online khususnya untuk produk suplemen kesehatan yang belum dilakukan sampling	Intensifikasi pengawasan (Inwas) tematik produk suplemen kesehatan impor pada sarana importir dan penjualan <i>online</i>	selesai	Telah dilaksanakan inwas tematik produk suplemen kesehatan	-	Y	Penurunan mutu Suplemen kesehatan saat disimpan di fasilitas distribusi
		4. Pada produk kosmetik, evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum sesuai dengan	Bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan	on progress	1. Bimbingan Teknis Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada bulan	TW III - IV	Y	Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi Triwulan I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
		acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan			April 2026 (selesai) 2. Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan (selesai) 3. Forum Koordinasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada TW 4			dan/atau dilarang.
2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	1. Terdapat efisiensi APBN TA 2026 sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan dan PIRT pada beberapa sampel terbatas (penyesuaian anggaran sampel, reagen, utility, keperluan lab)	Melaksanakan desk bersama antara Roren, Ditwas dan UPT untuk penyesuaian target sampel pangan 2026	selesai	Telah dilakukan penyesuaian target sampel PO UPT 2026 dengan efisiensi anggaran sesuai hasil desk	-	Y	Risiko di level Deputy yang telah teridentifikasi pada indikator tersebut adalah beredarnya pangan olahan yang tidak aman dan bermutu.
		2. Belum optimalnya implementasi UPT dalam risk based sampling pangan	1) Pendampingan teknis kepada seluruh UPT utamanya dalam hal	On progress	1. Melakukan pendampingan teknis melalui surat hasil	TW IV		Namun demikian, mempertimbangkan kendala

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi Triwulan I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
		olahan. UPT masih memerlukan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman sampling pangan dengan konsep baru dan perlunya informasi terkait produk yang memiliki histori TMS/ TMK	pengambilan sampel sesuai konsep Pedoman Sampling 2) Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya		monitoring dan evaluasi dari Ditwas Peredaran Pangan Olahan maupun secara luring kepada UPT utamanya dalam hal pengambilan sampel sesuai konsep PS 2. Melakukan Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya			teknis dalam pencapaian indikator tersebut telah dilakukan identifikasi risiko pada level direktorat yaitu : Ketidaksesuaian pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan terhadap pedoman (penerapan targeted risk based sampling)
		3. Belum semua UPT BPOM menindaklanjuti hasil pengawasan pangan olahan dan PIRT	Monitoring dan evaluasi secara berkala thdp pelaksanaan sampling dan pengujian dan tindak lanjut hasil pengawasan	Selesai	Telah dilakukan monev sampling dan pengujian PIRT melalui surat monev TW I kepada UPT	-	T	-
3	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan	Pada SKL Tingkat 2 Terdapat 1 (satu) UPT dengan capaian di bawah 90% (kriteria cukup) dan 8 (delapan) UPT dengan capaian di atas 110%	a. Melakukan pembahasan mengenai kendala penetapan target oleh UPT bersama	selesai	-	-	Y	1. PPPOMN/RE P/33 : Kegiatan Laboratorium terkoneksi sesuai

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi Triwulan I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	(kriteria tidak dapat disimpulkan)	tim perencana dan Rorenkeu b. Melakukan pembahasan mengenai kesesuaian tools monev SKL untuk laboratorium tingkat 1 dan 2 bersama tim					jejaring secara terpadu tidak terlaksana sesuai target 2. PPPOMN/SD M/11 : Kurangnya komitmen seluruh pegawai terhadap kegiatan Green Laboratorium 3. PPPOMN/IT/04 : Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung implementasi digitalisasi laboratorium

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi Triwulan I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
								4. PPPOMN/RE P/34 : Pengujian unggul tidak dapat terlaksana pada regionalisasi laboratorium di Regional Jayapura 5. PPPOMN/SD M/14 : Kurangnya komitmen dari unit terkait terhadap perlunya pendampingan laboratorium eksternal (rekognisi) 6. PPPOMN/ST RA/15 : Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi Triwulan I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
								Besar POM/ Balai POM/Loka POM tercapai secara kuantitas sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun secara kualitas pengujian belum sepenuhnya memenuhi standar 7. PPPOMN/ST RA/16 : Standar Ruang Lingkup (SRL) yang dicapai pada setiap monev tidak sesuai dengan SRL

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi Triwulan I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
								yang ditetapkan pada saat perencanaan
4	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Adanya pemotongan anggaran yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian target, dari semula 197 perkara menjadi 115 perkara	Melakukan revisi terhadap target perkara sesuai dengan pemotongan anggaran.	selesai	-	-	T	-

D. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang tertuang dalam revisi DIPA terakhir, pagu anggaran BPOM tahun 2026 adalah sebesar Rp 1.949.368.991.000,00 (termasuk blokir sebesar Rp 23.618.966.000,00). Hingga triwulan II-2026 telah direalisasikan sebesar Rp 910.674.932.047,00 atau 46,72% dari total anggaran. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-687/MK.03/2025 Hal pengutamaan/penajaman belanja K/L yang bersumber dari Rupiah Murni dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S 817/MK.03/2025 Hal Pergeseran ke RO Khusus (RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden), terdapat blokir anggaran sebesar Rp 23.618.966.000,00. Realisasi anggaran BPOM per 30 Juni 2026 dengan pagu dikurangi blokir anggaran adalah sebesar 47,29% dari pagu Rp 1.925.750.025.000,00.

Adapun rincian realisasi anggaran BPOM per indikator sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
IKSS 1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	38.331.513.000,00	17.814.523.238,00	46,47
IKSS 1.2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	16.702.453.000,00	6.460.614.880,00	38,68
IKSS 1.3	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7.405.384.000,00	2.210.172.108,00	29,85
IKSS 1.4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	17.264.698.500,00	7.889.412.506,00	45,70
IKSS 1.5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	39.221.809.500,00	14.797.536.684,00	37,73
IKSS 1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	243.503.992.000,00	96.012.086.298,00	39,43
IKSS 2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	37.815.287.000,00	23.454.301.421,00	62,02
IKSS 3.1	Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	3.113.809.000,00	913.901.191,00	29,35
IKSS 3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam. Kosmetik. dan Pangan Olahan	5.849.043.500,00	2.196.442.597,00	37,55
IKSS 3.3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	3.723.777.000,00	1.149.373.505,00	30,87

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
IKSS 4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	28.310.730.000,00	11.283.469.526,00	39,86
IKSS 5.1	Indeks RB BPOM	1.508.126.494.500,00	726.493.098.092,00	48,17
Total		1.949.368.991.000,00	910.674.932.047,00	46,72

Sumber: Aplikasi MyIntress

Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Pembayaran atas barang/jasa yang telah diterima secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Pembayaran tersebut diupayakan secara maksimal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pekerjaan telah selesai dan diterima; ada BAST; dan dokumen penagihan lengkap.
- 2) Percepatan pelaksanaan program utamanya program prioritas Presiden, sehingga target output dapat tercapai sepenuhnya paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober Tahun 2026 (awal Triwulan IV), kecuali untuk pekerjaan yang masa penyelesaiannya sampai dengan akhir tahun.
- 3) Melakukan akselerasi penyelesaian kegiatan dan meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PHLN/PDN/SBSN dengan senantiasa mengacu pada jadwal penarikan dana atau *Annual Work Plan* (AWP) yang telah disepakati.
- 4) Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui revisi dan realokasi sesuai kebutuhan.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan tindak lanjut yang tepat waktu.

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	≤ 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	$\geq 1,81$	75% (tidak efisien)

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	PAGU (RPD s.d. Juni)	REALISASI ANGGARAN	%	CAPAIAN KINERJA (%)	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
IKSS 1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	18.122.397.094,00	17.814.523.238,00	98,30	100,17	1,02	0,02 (100% Efisien)
IKSS 1.2	Persentase pangan olahan & PIRT yang aman dan bermutu	7.896.596.352,00	6.460.614.880,00	81,82	100,03	1,22	0,22 (95% Efisien)
IKSS 1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	115.123.972.202,00	96.012.086.298,00	83,40	100,88	1,21	0,21 (95% Efisien)
IKSS 4.1	Indeks Efektivitas Penegakan	13.384.764.935,00	11.283.469.526,00	84,30	113,83	1,35	0,35 (95% Efisien)

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	PAGU (RPD s.d. Juni)	REALISASI ANGGARAN	%	CAPAIAN KINERJA (%)	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
	Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
Total		154.527.730.583,00	131.570.693.943,00	85,14	102,77	1,21	0,21 (95% Efisien)

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan anggaran pada 4 indikator kinerja menunjukkan **kinerja yang efisien secara keseluruhan**. Total realisasi anggaran 4 indikator sebesar **Rp131,57 miliar** dari pagu (RPD) **Rp154,53 miliar**, atau sebesar **85,14%**, dengan capaian kinerja sebesar **102,77%**. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja secara umum dapat dicapai bahkan melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh **Indeks Efisiensi sebesar 1,21** dan **tingkat efisiensi sebesar 0,21**, sehingga pelaksanaan anggaran dikategorikan **efisien**.

Secara indikator, seluruhnya menunjukkan efisiensi, dengan tingkat efisiensi tertinggi pada IKSS 1.1 (Persentase Sediaan Farmasi Aman dan Bermutu) sebesar 0,02, diikuti IKSS 1.6 sebesar 0,21, IKSS 1.2 sebesar 0,22, dan IKSS 4.1 sebesar 0,35. Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran telah mendukung pencapaian kinerja secara optimal, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan capaian kinerja.

4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

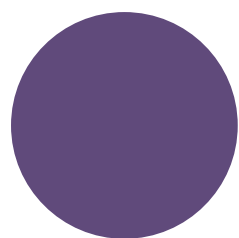
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2026 antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi BPOM Triwulan II Tahun 2026 adalah **102,77** dengan Kategori **“Istimewa”**.
2. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 3 (tiga) IKU memperoleh capaian Sangat Baik ($100\% > x \leq 110\%$) dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 110\%$).
3. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar **Rp910.674.932.047,00** atau 46,72% dari pagu sebesar **Rp1.949.368.991.000,00**.

B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya antara lain:

1. Penguatan strategi implementasi pengawasan mutu obat yang beredar agar lebih adaptif terhadap dinamika pengawasan melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi teknis secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi lintas unit guna meningkatkan efektivitas hasil pengawasan sesuai ketentuan.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan.
3. Melakukan *Refreshment* pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya dalam rangka mengoptimalkan implementasi UPT dalam risk based sampling pangan olahan.



LAMPIRAN

**Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026**



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 472 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 472 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sediaan farmasi aman dan bermutu	73,8
		Persentase pangan olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu	79
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	90,05
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	54,58
		Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	82,75
		Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	62,1
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	88,6
3.	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	87,5
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan	71,5
		Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	39,7
4.	Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	75,9

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
5.	Terwujudnya birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima	Indeks RB BPOM	96,35

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 25 Februari 2026

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu	76.50
		02 - Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	87.50
		04 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95.48
		05 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55.39
		06 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81
		07 - Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	63.60
2.	02 - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	89.19
3.	03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	88.53
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	77.50

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
		03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	37.17
4.	04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81.11
5.	05 - Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	01 - Indeks RB BPOM	95.97

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2,247,043,158,000 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	772,814,800,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan *)	1,474,228,358,000

*) Termasuk anggaran Rincian Output ZZ1-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden sebesar Rp196,082,350,000 ,-

Jakarta, 25 Februari 2026

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026**



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01.01 - Persentase Sediaan Farmasi Aman dan Bermutu	-	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	37.948.796.000
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QDC.002	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans											455.696.000
		2	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT											26.120.431.000
		3	4123.BIA.001	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan											751.642.000
		4	4123.QIA.002	Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan											1.596.487.000
		5	4127.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan											5.973.536.000
		6	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu											1.062.979.000
		7	4128.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan											1.988.025.000
		01.02 - Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	-	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	16.802.157.500
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT											8.717.312.500
		2	4124.QIC.003	Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya											5.019.767.000
		3	4126.PCA.001	Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan											1.210.291.000
		4	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar											984.162.000
		5	4124.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											870.625.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		01.03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,48	7.392.024.000
		NO	KODE	RO											
		1	4129.AFA.001	Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun											2.606.045.000
		2	4131.AFA.001	Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun											1.085.618.000
		3	4130.AFA.001	Standar Pangan Olahan yang Disusun											2.388.733.000
		4	4130.PFA.004	Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun											212.318.000
		5	4130.PFA.003	Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun											183.700.000
		6	4135.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan											915.610.000
		01.04 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,39	17.331.524.500
		NO	KODE	RO											
		1	4122.ABG.001	Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan											1.199.508.000
		2	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											1.469.737.000
		3	6385.FBA.002	Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha											286.544.000
		4	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif											1.544.843.000
		5	4132.BDB.003	UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan											315.984.000
		6	4124.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											870.625.000
		7	4132.UBA.002	Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar											1.094.117.000
		8	4120.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											534.728.000
		9	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT											8.717.312.500
		10	3158.AEC.001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan											758.549.000
		11	3158.PEC.002	Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)											64.828.000
		12	3159.FAD.001	Layanan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah											474.749.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		01.05 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,00	39.397.300.000
		NO	KODE	RO											
		1	4125.QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar											879.816.000
		2	4125.BAH.002	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu											344.755.000
		3	4122.QIC.001	Keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan											2.400.679.000
		4	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu											1.062.979.000
		5	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu											1.879.006.000
		6	4128.BIA.001	Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar											783.074.000
		7	4120.ACD.001	Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan											1.254.038.000
		8	4120.BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar											1.774.750.000
		9	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											1.469.737.000
		10	4120.QDI.002	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses											448.829.000
		11	3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT											334.631.000
		12	4124.BIC.002	Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)											541.533.000
		13	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar											984.162.000
		14	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											22.642.893.000
		15	4123.BIA.002	Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan											492.128.000
		16	4123.QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan											508.834.000
		17	3165.BIA.001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM											1.131.344.000
		18	4127.BAH.002	Sarana sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan											299.323.000
		19	4133.BIA.005	Sampel Tembakau dan/atau Elektronik yang diuji memenuhi standar											186.789.000
		01.06 - Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	-	-	43,30	43,30	43,30	44,30	44,30	44,30	45,30	45,30	45,30	63,60	350.933.061.000
		NO	KODE	RO											
		1	4133.PDD.001	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design											1.970.725.000
		2	4133.BIA.003	Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu											1.194.230.000
		3	4133.AEE.002	Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan											178.173.000
		4	4133.BIA.004	Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar											1.532.238.000
		5	4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar											700.205.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET											ANGGARAN	
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
		6	3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium											86.792.293.000		
		7	4133.CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan											3.854.892.000		
		8	4133.CAB.002	Sarana pengujian sampel kasus/khusus/investigasi/rujukan											6.635.873.000		
		9	4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan											2.951.811.000		
		10	4133.AFA.002	Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan											855.066.000		
		11	4133.PDD.002	Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium											1.996.461.000		
		12	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium											72.751.678.000		
		13	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia											168.534.233.000		
		14	4133.BKB.002	Laporan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar											150.000.000		
		15	4133.CAB.003	Sarana pengujian sampel Produk Biologi											835.183.000		
2	02 - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	02.01 - Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,19	37.807.087.000
		NO	KODE	RO													
		1	4123.BIB.001	Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan											301.682.000		
		2	6385.BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos											762.417.000		
		3	6385.BDC.002	Layanan Sosialisasi											25.000.000		
		4	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan											667.421.000		
		5	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE											26.858.856.000		
		6	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT											849.305.000		
		7	3165.BDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan											2.669.012.000		
		8	3165.BDB.002	Desa Pangan Aman											3.579.331.000		
		9	3165.BDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas											1.972.083.000		
		10	4110.BIC.001	UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif											121.980.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3	03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	03.01 - Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,53	3.404.836.000
		NO	KODE	RO											
		1	4125.BAH.001	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO											300.000.000
		2	4127.PCA.001	Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar											480.554.000
		3	4128.BDB.001	Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik											2.406.614.000
		4	4130.AFA.002	Standar Produk Inovasi Pangan Olahan											217.668.000
		03.02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	27	42	54	57,50	69,50	77,50	5.873.469.500
		NO	KODE	RO											
		1	4119.BAH.001	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan											916.697.500
		2	6385.QDC.001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar											1.173.717.000
		3	4126.BDG.001	Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan											1.189.660.000
		4	4132.QDC.001	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan											1.632.698.000
		5	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT											856.377.000
		6	4119.BDG.002	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan											104.320.000
		03.03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,17	3.724.490.000
		NO	KODE	RO											
		1	4119.QDI.001	Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB											240.000.000
		2	4120.QDI.001	Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan											719.023.000
		3	4121.QDI.001	Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh											1.098.580.000
		4	4125.QDI.001	Jumlah Industri Farmasi yang meningkat level maturitasnya											109.351.000
		5	4125.QDI.002	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan											1.557.536.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4	04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	04.01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	38,58	38,58	38,58	52,80	52,80	52,80	70,18	70,18	70,18	81,11	28.044.865.000
		NO	KODE	RO											
		1	4134.QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I											2.436.968.000
		2	4134.QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan											1.164.487.000
		3	3165.QCD.U74	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT											13.599.966.000
		4	6386.QKB.002	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber											374.890.000
		5	6386.QKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan											3.879.415.000
		6	4117.ABG.002	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan											888.171.000
		7	4117.ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan											2.117.118.000
		8	4118.BKB.002	Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan											1.375.302.000
		9	4118.BKB.U01	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas											1.348.283.000
		10	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT											860.265.000
5	05 - Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	05.01 - Indeks RB BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,97	1.502.301.197.500
		NO	KODE	RO											
		1	4122.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar											732.494.000
		2	4125.BAH.002	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu											344.755.000
		3	4127.BAH.001	Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima											181.000.000
		4	4131.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan											680.437.000
		5	4123.BAH.001	Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat ; Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan Certificate											541.837.000
		6	4119.BAH.001	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan											916.697.500
		7	4121.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu											1.345.632.000
		8	6385.BAH.001	Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima											95.852.000
		9	4128.BAH.001	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima											1.495.157.000
		10	4129.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan											489.345.000
		11	4126.BAH.001	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima											1.657.333.000
		12	4132.BAH.001	Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan											99.141.000
		13	4120.BAH.001	Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan											357.024.000
		14	4124.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu											734.088.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		15	4130.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan													342.694.000
		16	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT													1.655.926.000
		17	4133.BAH.001	Layanan Publik PPPOMN													233.284.000
		18	4133.BAH.002	Layanan Publik Pengujian Khusus Obat dan Makanan													91.509.000
		19	4133.BAH.003	Layanan Publik Pengujian Produk Biologi													45.700.000
		20	4133.BAH.004	Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan													73.111.000
		21	4110.BMB.001	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan													449.493.000
		22	4113.BAH.001	Layanan Perpustakaan yang diselesaikan													86.085.000
		23	4110.AAH.001	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan													264.178.000
		24	4110.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum													409.758.000
		25	4110.ABM.001	Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik													158.363.000
		26	4112.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													721.096.000
		27	4110.ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi													185.440.000
		28	3159.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran													2.088.314.000
		29	3159.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi													869.296.000
		30	3159.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan													1.210.789.000
		31	4110.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													564.026.000
		32	4112.EBC.954	Layanan Manajemen SDM													1.437.585.000
		33	4112.ABQ.001	Kebijakan Transformasi Manajemen ASN													333.029.000
		34	6384.EBA.962	Layanan Umum													3.525.061.000
		35	4113.EBA.956	Layanan BMN (PPSDM)													7.580.000
		36	4114.EBA.956	Layanan BMN													7.160.000
		37	4115.EBA.956	Layanan BMN													8.885.000
		38	6384.EBA.956	Layanan BMN													717.290.000
		39	4113.EBA.994	Layanan Perkantoran													7.777.374.000
		40	4114.EBA.994	Layanan Perkantoran													29.175.171.000
		41	4115.EBA.994	Layanan Perkantoran													10.759.373.000
		42	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran													1.393.733.392.000
		43	6384.EBB.951	Layanan Sarana Internal													700.000.000
		44	6384.EBB.971	Layanan Prasarana Internal													510.000.000
		45	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.897.003.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		46	4131.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi											1.252.862.000		
		47	4114.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi											1.600.000		
		48	6384.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi											800.000.000		
		49	4129.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi											1.020.000.000		
		50	6384.EBA.959	Layanan Protokol											286.475.000		
		51	4114.UAB.001	Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM											818.753.000		
		52	4114.EBA.963	Layanan Data dan Informasi											1.310.000.000		
		53	4113.TBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan											4.752.712.000		
		54	4113.TBC.001	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pratama											61.951.000		
		55	4113.TBC.002	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Administrator											76.500.000		
		56	4113.TBC.003	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pengawas											144.966.000		
		57	3158.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi											585.635.000		
		58	3158.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											104.102.000		
		59	3159.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											713.066.000		
		60	4113.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											56.340.000		
		61	4114.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											2.477.093.000		
		62	4115.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											419.671.000		
		63	4116.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											389.380.000		
		64	6384.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											113.870.000		
		65	4115.EBD.965	Layanan Audit Internal											501.030.000		
		66	4116.EBD.965	Layanan Audit Internal											297.000.000		
		67	4115.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja											345.876.000		
		68	4116.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja											500.460.000		
		69	4131.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif											21.100.000		
		70	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan											3.947.770.000		
		71	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia											1.784.028.000		
72	4129.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											100.000.000				
73	4130.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Pangan Olahan											914.997.000				
74	4117.BKB.001	Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan											310.464.000				
75	4135.BKB.001	Laporan Koordinasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan											199.684.000				
76	4113.PDI.001	Penilaian dan Sertifikasi SDM Pengawasan Obat dan Makanan											1.187.434.000				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		77	4114.BMA.001	Sistem Informasi Layanan Publik BPOM yang Adaptif dan Terintegrasi													982.800.000
		78	4114.EBD.001	Layanan TIK yang Tersertifikasi sesuai Standar													182.800.000
		79	4133.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kalibrasi Instrumen													661.068.000
		80	4129.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													2.815.476.000
		81	4131.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan													2.455.477.000
Total *)																	2.050.960.808.000

*) Tidak termasuk anggaran Rincian Output ZZ1-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden sebesar Rp196,082,350,000 , -

Jakarta, 25 Februari 2026

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran 3

REALISASI KINERJA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2026

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan II									% thd Target Tahunan
					B04			B05			B06			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS1	Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	76,5	76,5	80,71	105,50	76,5	79,93	104,49	76,5	76,63	100,17	100,18
		IKSS1.2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	87,5	87,5	87,01	99,44	87,5	86,48	98,83	87,5	87,53	100,03	100,03
		IKSS1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	63,6	43,3	43,77	101,07	43,3	43,77	101,07	44,3	44,69	100,88	70,27
SS4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS1.4	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	81,11	38,58	42,78	110,89	38,58	44,28	114,78	52,8	60,10	113,83	74,09
NKO													102,77	



BADAN POM 2026

